BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ialah isim masdar yang bersal dari kata zaka-yazku-zakah. Jadi zakat berati berkah, suci, tumbuh, baik, dan berkembang. Maka, arti dari kata zakat adalah orang yang sudah mengeluarkan zakat harta dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً نُطُهِّرُهُمْ وَتُزُكِيْهِمْ بِهَا وَصَنَلِّ عَلَيْهِمُّ اِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَهُمُّ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." 1

Zakat awalnya dari kata *zaka*, yang artinya bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dari segi

-

Dimyati, *Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia*,(Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.2, No. 2, 2017), 191

istilah fiqih, zakat mengacu pada sekumpulan harta yang harus dikelurkan atas perintah Allah dan diserahkan sejumlah orang tertentu. ²

Secara terminologi svariat Islam, zakat mempunyai arti sejumlah harta yang sudah mencapai syarat dan dikeluarkan waiib zakatnya disalurkan kepada orang yang berhak menerima dana zakat tersebut dengan syarat, termasuk dalam delapan golongan asnaf. Makna zakat secara dan bahasa sangat hubungannya, yakni setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat maka akan menjadi bersih, suci, baik, tumbuh, berkembang, dan berkah.³

Sedangkan menurut ualama, Pertama Mazhab Maliki mengartikan zakat dengan mengeluarkan sebagain harta khusus yang sudah mencapai, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Kedua, Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai bagian harta khusus milik orang tertentu dan di tentukan oleh Syari'at karena Allah SWT. Ketiga, menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah ekpresi

² Damanhur, Nurainiah, *Analisis Pengaruh* bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan asyarakat Kabupaten Aceh Utara (Jurnal Visioner & Strategis Vol. 5, No. 2, September 2016), 73

³ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat,Infak, dan Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 13

pelepasan harta atau badan dengan cara khusus. *Keempat* Mazhab Hambali, zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan dari harta khusus kepada golongan tertentu, yakni golongan orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an. ⁴

Zakat dapat diartikan sebagai pembersihan diri yang terjadi setelah kewaiiban pembayaran zakat dilakukan. Maka dari itu, harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya akan membersihkan jiwa manusia dari sifat egois, kikir dan tamak. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang berhak medapatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. 5

b. Dasar Hukum Zakat

Setiap muslim, yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani diwajibkan untuk berzakat. Memiliki harta yang cukup sesuai ketentuan (nisab) dan telah mencapai jangka waktu yaitu satu tahun penuh (haul). Orang yang berhak mengeluarkan zakat adalah orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Tujuannya yaitu untuk mensucikan

⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 83-84
⁵ Nurul Huda, *Zakat Prespektif Mikro-MakroPendekatan Riset*, (Jakarta : Kencana, 2015), 4

jiwa dan harta pemiliknya, dan menjadikannya harta yang subur dan berkembang bagi pemiliknya dan masyarakat.

Zakat hukumnya wajib dan mutlak, untuk mengeluarkan harta zakat tidak dapat ditunda atau ditunda dengan sengaja, jika sayarat-syarat yang berkaitan dengan kewajiban itu terpenuhi, maka orang tersebut wajib membayar zakat. Dasar Nasnya diantaranya adalah:

Allah SWT berfirman, yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka" (Q.S At-Taubah:103)

Hadist dari Ibnu Asbbas RA, bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jabal ke negeri Yaman bersabda, yang artinya:⁷

"B<mark>ahw</mark>a Allah ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka,

_

⁶ Saifudun Zuhri, *zakat di era reformasi (tata kelola baru) Undang-undang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011*, (Semarang : Fakultas tarbiah IAIN Walisongo dan Penerbit Bima Sejati, 2012), 54-55

⁷ Saifudun Zuhri, zakat di era reformasi (tata kelola baru) Undang-undang pengelolaan zakat no 23 tahun, 2011, 55

dan diberikan kepada orang fakir-fakir mereka."

Ketentuan para sahabat nabi yang merupakan sumber hukum Syariah, menegaskan bahwa umat Islam harus menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau amil yang dibentuk oleh pemerintah.

Syarat zakat berarti bahwa pemilik harta bukanlah pemiliki mutlak tanpa adanya hubungan hukum. Namun kita harus memahami bahwa harta yang kita miliki adalah tanggungjawab sosial yang harus dipenuhi sesuai dengan kedudukan umat sebagai khalifah. Allah berfirman, yang artinya:

"Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."

Kata menguasai tersebut berarti harta yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah, sejalan dengan:

"D<mark>an be</mark>rikalah kepada mereka sebagaimana dari harta Allah yang dikarniakan-Nya kepadamu."

Dari dasar pernyataan di atas, zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan. Harta zakat bukan dibagikan karena kedermawanan seseorang, tetapi ada hak bagi orangorang yang diatur oleh al-Qur'an seperti dalam Q.S At-Taubah ayat 60.8

Adapun dasar hukum zakat secara formalnya adalah :9

Undang-undang No. 38
 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan telah direvisi dengan undang-undang No. 23
 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2) Keputusan Mentri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaannya.

Keputusan ini sudah dicabut dan diganti dengan Keputusan Mentri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Keputusan Direktur
Jendral Bimibingan
Masyarakat Islam dan
Urusan Haji no D-291
tahun 2000 tentang

⁸ Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011, 57

⁹ Saifudun Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, 57

pedoman teknis pengelolaan zakat.

4) Undang-undang RI no 17 2000 tahun tentang Perubahan Ketiga asas Undang-uandang nomor tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini mengatur bahwa zakat dibayarkan jika oleh wajib pajak perseorangan atau wajib pribadi, badan dalam negeri vang dimiliki oleh orang yang islam beragama dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang sudah dikukuhkan maka dapat dikurangkan penghasilan dari pajak.

5) Pedoman Pengelolaan

Zakat, Direktorat
Pengembangan Zakat dan
Wakaf, Depag, 2003.

c. Macam-Macam Harta Zakat

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya, dan dikasihkan ke orang yang berhak mendapatkannya, yang termasuk dalam 8 kelompok penerima zakat. Zakat menurut garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah juga berarti zakat nafs atau zakat jiwa. Zakat fitrah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya pada saat hari raya, kecuali kebutuhan tempat tinggal dan alat-alat primer. 10

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikelurkan umat muslim pada saat hari Raya Idul Fitri atau pada akhir bulan Ramadhan. Besar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah orang yang bersangkutan.

2) Zakat Maal

Zakat mal adalah zakat kekayaan atau zakat harta yang dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun, dan telah memenuhi nisab. Dalam zakat mal terdapat beberapa jenis yakni, zakat hasil pertanian, zakat hasil perniagaan, zakat hasil ternak, zakat harta temuan, zakat emas dan perak, serta zakat hasil kerja atau zakat profesi, dan masing-masing zakat

Muhammad Jawal Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali), (Jakarta: Lentera, 2001), 195

tersebut memiliki perhitungan tersendiri. 11

d. Harta yang Wajib Dizakati

Al-Our'an hanya memerintahkan orang-orang vang ber<mark>iman unt</mark>uk mengeluarkan zakat, pe<mark>rintahny</mark>a bersifat umum singkat, dan tidak menjelaskan apa yang seharusnya di zakati. Demikian juga dengan jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikelaurkan zakatnya. Namun, ada beberapa pendapat para ulama' mengenai apasaj<mark>a hart</mark>a yang wajib dikeluarkan zakatn<mark>ya anta</mark>ra lain :

- Abdurrahman al-Jaziri, mengatakan bahwa harta yang wajib di zakati ada lima, yakni hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanaman-tanaman dan bauh-buahan.
- Sayyid Sabiq menuturkan bahwa barang yang wajib di keluarkan zakatnya adalah hasil tanaman, emas dan perak, bauah-buahan, barang-barang perdagangan, arang tambang, binatang ternak, dan barang temuan.

¹¹ Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Monoter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 3

- Wahbah al-Zuhaili mengatakan 3) bahwa barang yang wajib di keluarkan zakatnya ada lima yakni, uqud (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanamtanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.
- 4) Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta dhahir (al-amwal al-zhahir), seperti zakat binatang, tumbuhtumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi yaitu emas, perak, dan barang perniagaa. 12

Dari berbagai pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa barang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, bauah-buahan, barangbarang perdagangan, binatang ternak, barang temuan, dan arang tambang.

¹² Dimyati, *Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia*, (Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.2, No. 2, 2017), 194

e. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam zakat terdapat 8 golonan yang berhak menerimanya, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT, pada surat At-Taubah ayat 60. Berikut adalah beberapa golongan penerima dari dana zakat :

- 1) Fakir, yakni orang yang melarat dan sengsara hidupnya karena tidak mempunyai harta dan tenaga untuk menjalankan kehidupannya.
- Miskin, adalah orang yang selalu merasa kekurangan dan tidak pernah tercukupi kebutuhannya, meskipun sudah berusaha.
- 3) Amil, ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengelola dana zakat mulai dari mengumpulkan hingga menditribusikan dana zakat.
- 4) Muallaf, adalah orang yang terbujuk hatinya untuk masuk islam.
- 5) **Riqab**, diartikan sebagai pembebasan budak.
- 6) **Gharim**, orang yang berhutang untuk

¹³ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 21

- membebaskan dirinya dari maksiat.
- 7) **Fi Sabililah,** adalah orang yang berperang (jihat dan dakwah) untuk menegakkan agama.
- 8) **Ibnu Sabil**, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh bukan untuk melakukan perbuatan maksiat dan kehabisan bekal di perjalanan. ¹⁴

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata anfaqaa yang artinya mengeluarkan harta yang digunakan untuk suatu kepentingan. Infak menurut terminologi syari'at berarti mengelurkan sebagian harta atau pengahasilan kepada seseorang yang membutuhkan dengan cara cumacuma dan dapat dikatakan sebagai pememberi nafkah. 15

Infak memiliki arti memberikan sejumlah harta tertentu kepada orang yang membutuhkan. Jika zakat mempunyai nisab, maka

¹⁴ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Amil Zakat*, (Cetakan 1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 132

¹⁵ Didin hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 14-15

infak tidak ada nisabnya. Setiap orang beriman pasti mengeluarkan infak, mulai dari yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan disaat lapang maupun sempit. Jika zakat hanya dibagikan kepada delapan golongan saja, maka infak dapat dibagikan kepada siapasaja, seperti keluarga, anak yatim piatu, dan sebagainya. ¹⁶

Infak tidak ditentukan ukurannya untuk mengeluarkannya, ukuran dari pengeluarkan infak tergantung keihklasan orang yang memberinya. Karena itu, kegiatan memberikan infak bukan bergantung kepada mereka yang memiliki keunggulan dalam ekonomi, tetapi juga pada mereka yang memiliki kelebihan kebutuhan pokok. 17

b. Hukum Melakukan Infak

Perintah berinfak dicantumkan dalam beberapa ayat yang ada di Al-Qur'an dan Haidst, diantaranya yaitu:

1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 261 "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang

Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 5

Didin hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, 15

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh benih, pada tiap-tiap benih seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui"

2) Hadist

"Rasulullah SAW bersabda :"Sebaik-baiknya sedekah ialai apa yang lebih dari kekayaan. Tangan diatas lebih baik (pemberi) dari tangan dibawah (penerima). Mulailan dengan orang yang menjadi tanggunganmu" (HR. Muslim). 18

c. Keutamaan Berinfak

Keutamaan berinfak, pertama, agar melindungi diri dari hal yang dapat menyerang dan menghancurkan dimuka bumi, menjauhi Allah, mencegah kejahatan dan perlakuan tidak baik bagi umat muslim. Kedua, menjadikan manusia hidup tentram dalam berdampingan hidup bermasyarakat. Ketika muslim telah mengeluarkan zakat, berarti

¹⁸ Mardani, *Hukum Islam :Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf,* (Bandung : PT. Citra Aditiua Bakti, 2006), 136-137

mereka telah mengeluarkan sebagian hak orang miskin, jika disertai dengan sedekah sunnah, berarti ia menciptakan kelapangan bagi mereka yang tidak mampu.¹⁹

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata asshidq, yang artinya sahih atau benar. Sedekah menunjuk pada kebenaran dan pembenaran dari iman seseorang yang dilihat dari sudut pandang lahiriyah maupun batiniah, melalui harta benda. Dengan bersedekah akan membuktikan bahwa para muzakki/muatahiq bukanlah orang yang gemar bermain mata dengan mengelabuhi para orang mukmin. ²⁰

Sedekah adalah mengeluarkan harta untuk orang lain. Sedekah dalam ajaran islam merupakan kewajiban untuk semua orang islam yang mempunyai kelebihan harta dari pengeluaran dirinya serta keluarganya. Karena sedekah bersifat wajib, maka sedekah

35

¹⁹ Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vo. 14 No. 2 Tahun 2016), 36

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Zakat, Infaq, dan Sedekan: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Al-Istishad: Vol. V, No. 2 Juni, 2013), 257

dikeluarkan oleh orang yang mampu serta diberikan kepada orang yang berwenang untuk mengelolanya. Sedekah yang pengeluarannya ditentukan dengan syarat disebut dengan zakat. ²¹

Sedekah merupakan ibadah yang sifatnya sosial, fungsi dari vakni dapat menolong sedekah ekonomi masyarakat, yang khususnya untuk masyarakat yang ekonominya Sedekah bisa diberikan rendah. kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan apakah dia muslim atau muslim. sedangkan zakat diperuntukkan untuk orang muslim. ²²

Sedekah memiliki arti yang luas dari pada infak dan zakat, sedekah bisa berarti infak, zakat, dan kebaikan non materi. Rasulullah SAW menjawab kecemburuan orangorang miskin terhadap orang kaya yang mempunyai kelebihan harta dengan bersekelah, dalam Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi:

"Setiap tasbih adalah shadaqah, setaip takbir shadaqag, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil

²¹ Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk* Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan, (Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015), 28

²² Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 20-21

shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah." ²³

Karena hal itu sedekah terdapat beberapa macam, menurut kaidah umum tiap kebijakan termasuk sedekah. Jadi sedekah mampunyai arti yang luas, mulai dari hal yang terkecil seperti senyuman, kata-kata yang manis, dan rasa hormat terhadap orang lain, hingga hal yang bersifat pribadi seperti mengungkapkan rasa senang kepada istri. Hal yang mebuat tidak diterimanya sedekah adalah menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti hati yang menerimanya, atau mempunyai sifat riya, serta sedekah tidak akan diterima oleh Allah jika dari harta haram. ²⁴

b. Hukum Sedekah

Para ulama fiqih sepakat bahwa sedekah hukumnya sunnah, boleh ditunaikan dan juga boleh tidak ditunaikan. Namun umat muslim dianjurkan melakukan sedekah oleh

²³ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, P3EI Fakultas Ekonomi UI, *Pengelolaan zakat yang efektif : konsep dan praktik di beberapa Negara*,(Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 63-64

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 243-244.

Rasulullah SAW, karena sedekah adalah bukti dari keimanan seseorang, dan siapa saja sanggup melakukan sedekah, mulai dari orang kaya maupun miskin. Mulai dari harta benda, sampai jasa dan semua bentuk tindakan yang baik juga termasuk dalam sedekah, karena itu sedekah mudah dilakukan dan dilaksanakan siapapun dan dimanapun. ²⁵

4. Hik<mark>mah Zakat,</mark> Infak , dan Sedekah

berkehidupan | masyarakat, Dalam tidak semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama, ada yang memiliki harta lebih dan tidak. Bahkan untuk makan sehari-hari mereka susah. Maka dari itu zakat dapat digunakan sebagai cara untuk menditribusikan kekayaan kaya kepada orang orang yang membutuhkan. Adapun hikmah dari zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut:

a. Mensucikan harta. Zakat, infak, dan sedekah dapat mensucikan harta kita dari masuknya harta orang lain ke harta yang kita miliki.

38

²⁵ Masykur Arif, *Hidup Berkah dengan Sedekah* , (Yogyakarta : KAKTUS, 2008), 19

Damanhur, Nurainiah, Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, (Jurnal Visioner & Strategis Volume 5, Nomor 2, September 2016), 73

- b. Mensucikan jiwa pemberi zakat sifat kikir. Kesadaran berzakat dapat menjauhkan orang sifat kikir bisa dari dan mendekatkan kepada Allah Karena orang yang beriman akan sadar bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya untuk mereka melainkan <mark>ada b</mark>agian untuk orang lain. Maka dari itu zakat jawaban menjadi untuk menyisihkan harta kita untuk orang lain.
- Membersihkan jiwa penerima dari sifat dengki. Kesenjangan orang kaya dan miskin dapat menimbulkan kecemburuan sosial, maka dari itu dengan mengeluarkan harta melalui berzakat, infak, dan sedekah dapat membersihkan sifat dengki bagi penerima dan sebagai perwujudan rasa kasih sayang dan cintan kepada sesama manusia.
- Membangun masyarakat yang lemah. Masyarakat di Indonesia tidak semua memiliki perekonomian bagus, ada pula orang prekonomiannya yang rendah dan bisa dikatakan miskin. Dalam islam terdapat zakat sebagai penolong prekonomian, maka zakat, infak, dan sedekah dapat dikatakan sebagai penolong

prekonomian masyarakat yang lemah.

5. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengetian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari dua kata "daya" dan "guna" yang berarti usaha dan keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan berarti pengusahaan agar memperoleh hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan efektif. ²⁷

Dari presepsi di atas, dapat di simpul<mark>kan bahwa pendayagunaan</mark> adalah usaha yang dilakukan agar mendapat output dan manfaat dari potensi sumber daya yang ada dengan baik sehingga mendapatkan hasil Dengan demikian vang baik. pendayagunaan zakat adalah memberikan zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil manfaat bagi yang memproduktifkan.

²⁷ Qodoriah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah*, *dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 170

Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 71

Dalam pendayagunaan terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dan dipahami yakni :²⁹

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf
- Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- 3) Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif)

b. Konsep Pentasyarufan Zakat

Menurut peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, pentasyarufan zakat di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu: 30

- Bidang Pendidikan. Memberikan bantuan berupa peningkatan kompetensi keterampilan hidup, dan biasanya berupa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- Bidang Ekonomi. Bantuan pada bidang ini diberikan dalam bentuk bantuan yang mempunyai potensi

²⁹ Fifi Nofiaturrohmah, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, (ZISWAF Vol. 02, No. 02, 2015), 283

³⁰ Irfandi, Nurul Maisyah, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 : Prespektif Filsafat Hukum Islam*, (Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 05, No. 01), 13

- untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq.
- 3) Bidang Kesehatan. Dapat diberikan yakni bantuan kesehatan serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.
- 4) Kemanusiaan. Dapat diberikan dalam bentuk bantuan penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, dan lainnya.
- 5) Dakwah dan Advokasi. Dapat diberikan melalui bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat islam., dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

c. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Zakat

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 2 yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. 31

a. Bentuk Sesaat

Bentuk sesaat dikeluarkan dalam bentuk produktif yang hanya diberikan 1 kali. Dalam penyaluran ini tidak perlu disertai target kemandirian ekonomi mustahik, karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi

_

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 72

mandiri, seperti orang tua yang jompo dan orang cacat.

b. Bentuk Pemberdayaan

pemberdayaan Bentuk dilakukan dengan target yang dapat mengubah keadaan mustahiq menjadi muzakki. Pendayagunaan model ini tidak dapat dicapai dengan waktu yang singkat, maka dalam pendayagunaan | ini harus memahami permasalahan yang ada pada penerima dana sehingga mendapatkan solusi untuk mecapai target telah yang ditentukan.

Tidak hanya itu pendayagunaan juga ada dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif, dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningktakan kualitas umat, dan dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar dari mustahiq terpenuhi. 32

Sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki fungsi sosial, zakat mewajibkan pendayagunaannya dapat diarahkan pada model produktif dari pada konsumtif, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaan

2011

³² Pasal 27 Undang –Undang Nomor 23 Tahun

pendayagunaan zakat, untuk konsep penyaluran dananya dapat dialokasikan untuk sektor ekonomi yang hasilanya diharapkan dapat meningkatkan kesejahterahan mustahiq.

Secara garis besar pendayagunaan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut

b.

- Pendayagunaan yang bersifat konsumtif tradisional yaitu pendayagunaan dengan konsep membagikan dana zakatnya secara langsung ke mustahiq.
 - Pendayagunaan yang bersifat konsumtif kreatif.
 Pendayagunaan dengan konsep ini adalah pembagian dana zakatnya tidak dalam bentuk sembako atau uang tunai, melainkan berupa alatalat sekolah atau beasiswa untuk mustahiq yang tidak mampu membiayai anaknya sekolah.
- Pendayagunaan yang bersifat produktif tradisional. Pendayagunan dengan konsep ini adalah dana zakatnya diberikan berupa barang yang produktif misalnya kambing,

³³ Qodoriah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 171-172

- sapi, pisau cukur dan lainlain.
- d. Pendayagunaan yang bersifat produktif kreatif. Konsep pendayagunaan ini adalah memberikan dana zakat yang bentuknya bantuan modal usaha. sehingga nantinya dapat membangun proyek membantu sosial maupun penambahan modal bagi pedangang kecil yang kurang mampu.

Menurut Oodariah Barkah, dkk (2020) dalam bukunya Fikih zakat, sedekah, dan wakaf, mengatakan bahwa dalam model pendayagunaan ketiga dan keempat memerlukan pengembangan, karena konsep pendayagunaannya mendekati hakikat zakat, baik secara fungsi sebagai ibadah ataupun hakikatnya sebagai dana umat. 34 Pemanfaatan harta zakat juga sangat penting, karena jika dana zakat digunakan dengan baik dan benar dalam pengelolaan dan maka pendayagunaannya, dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan bisa mengangkat ekonomi mereka.

6. Good Amil Governance

 $^{^{34}}$ Qodoriah Barkah, dkk, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, 172

a. Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Islam

Konsep GCG secara umum sangat erat kaitannya dan selaras dengan ajaran islam. Dimensi moral dari impelemntasi GCG antara lain terletak pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas. pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran/kesetaranan. Yang menjadi tujuan dari penerapan GCG dalam organisasi atau lembaga adalah adanya sikap kejujuran, bertanggungjawab, dapat dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan sosial. Hal tersebut relevan dengan sikap nabi Muhammad SAW, 15 abad yang lalu, ketika beliau membina dirinva menjadi seorang pedagang dan pemimpin professional, beliau memiliki reputasi dan integritas yang sangat bagus. Dengan demikian, prinisp-prinsip GCG sama dengan karakter Nabi Muhammad SAW... yaitu sidiq, amanah, tabliq, dan fatanah.35

Sidiq (Fairness) secara etimologi berarti benar, jujurm nyata, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Dalam kehidupan Nabi Muhammad senantiasa menjunjung tinggi nilainilai kebenaran dan kejujuran,

³⁵ Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 39

terhindar dari perkataan, sifat, dan perbuatan yang tidak terpuji, seperti berbohong dan berdusta.

Amanah (Accountability) secara etimologi adalah jujur, dapat dipercaya, aman, dan kepercayaan. Karakter amanah tersebut dibagi dua, AllahSWT amanah dari manusia dan amanah manusia kepada manusia. Bagi Rasulullah. kepemimpinan adalah amanah yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesamanya, namun kepada Allah SWT sebagai seorang pemimpin agama, pemimpin, negara, pemimpin umat, Muhammad SAW telah menunjukkan kapasitas pribadinya yang amanah.

Tablig (Komunikatif-**Informatif-***Transparancy*) menurut bahasa artinya menyampaikan, menyiarkan, mengungkapkan, melaporkan. Risalah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kaumnya bersifat universal untuk seluruh umat manusia, berisi tentang printah dan larangan. Sehingga beliau tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi. Allah SWT memerintahkan kepad Nabi Muhammad SAW dalam Al-Our'an untuk menyampaikan yang baik dan mencegah perbuatan yang menyimpanh dari perintah agara serta

berlaku bijaksana dalam urusan tersebut.

Fatanah (Smart). yang artinya mengerti, memahami, pandai, cerdas. Dengan demikian, seorang pemimpin yang memiliki sifat fatanah berarti memiliki kompetensi. Kometensi tersebut. digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam menhelola program-program dalam suatu kepemimpinan sehingga menghasilkan ketelitian keteladanan.

Adapun prinsip-prinsip GCG dalam perspektif Islam menurut Rahmani Timorita (2016) adalah: ³⁶

1) Transparansi (Transparency)

Prinsip transparansi dapat diartikan dengan keterbukaan baik dalam proses informasi, pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan infromasi relevan vang mengenai perusahaan. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi, yang mejamin adanya laporan keuangan, dan mengembangkan IT dan sistem manajemen informasi sebagai pengukuran

³⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 42-48

kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan.

Dalam sejarah awal islam, prinsip transparansi dalam praktik eonomi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika <mark>melak</mark>sanakan bisnisanya, beliau melakukan dengan kejujuran dan kebenaran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulai lainnya. Oleh karena itu penduduk Mekah megenal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang terpercaya. Prinsip transaparansi dicontohkan Nabi Muhammad SAW. difirmankan Allah dalam Q.S An-Nisa' [4]: 58 dan Q.S al.Qashash [28]: 26.

2) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertaggungjelasan, yang merupakan kejelasan fungsi, sistem. struktur dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dan diwujudkan dengan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dan cepat dan tepat. Selain itu prinsip ini juga mengembangkan komite perlu manajemen audit dan risiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh unsur pengawas

dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Islam mengatur jelas prinsip akuntabilitas dengan memberikan arahan bahwa suatu perusahaan harus menunjukkan akuntabilitasnya atau pertanggungjelasannya dan bebsa dari manipulasi sehingga berperilaku amanah. Yang sesuai dengan Q.S al-Baqarah [2]: 282, dan Q.S al-Mujaadilah [58]: 7.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip responsibility adalah pertanggungjawaban perusahaan merupakan kesesuaian yang dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan UU yang prinsip-prinsip berlak dan organisasi yang sehat. Dalam hal ini, perushaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan menghindari penyalahgunaan keksuasaan serta menjungjung tinggi etika dan moral, akhal, serta tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. Dalam islam prinsip responsibility terkansung dalam Q.S al-Isra' [17]: 36 dan Q.S. al-Ahzab [33]: 15.

4) Kemandirian (Independency)

Prinsip kemandirian adalah keadaan mana perusahaan dapat dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun tidak sesuai dengan yang peraturan | undang-undang dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Untuk itu perusahaan harus mengambangkan | aturan vang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistenasi organ-organ lembaga. Prinsip independensi juga dalam Q.S. alterkadnusng | Bagarah [2]; 256 dab Q.S. Yunus [10]:99.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip fairness yaitu perlakukan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku serta perjanjian. Dan semua pigak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara.

Prinsip ini dapat dikembangkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, peraturan pelaksanaan LPZ, dan kebijakankebijakan yang dapat melindungi lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga, dan konflik. Dalam islam prinsip independensi terkandung dalam Q.S. An-Nahl [16]: 90 dan Q.S. al-Hujurat [49]: 3. 37

b. Pengertian prinsip Good Amil Governance

Konsep governance bukanlah sesuatu hal yang baru. Governance sering kali diartikan untuk proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan ditepakan tidak. Sedangkan good governance adalah kepemerintahan yang baik, atau sering dimaknai sebagai penyelanggara pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab atas pembangunan yang beradasarkan prinsip dekokrasi, pasar efisien, dan pencegahan penyalahgunaan investasi dan korupsi baik secara administratif maupun menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan sistem hukum, dan dasar politik untuk pertumbuhan bisnis.³⁸

³⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 48

³⁸ Bayu Kharisma, Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), (Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, Februari 2014), 9

Pada awalnya Good governance terfokus pada isu reformasi sektor publik, namun persaingan didunia karena usaha sangat ketat, kemudian good governance dapat diterapkan pada suatu perusahaan untuk memastikan efektivitas tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan inilah yang disebut dengan corporate governance (GCG). Hingga saat ini, istilah good corporate governance dianggap sebagai salah satu kunci ke<mark>berhasila</mark>n yang dap<mark>at</mark> mencapai pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang, serta memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang sudah lama berkembang dan terbuka. 39

Menurut Yulianti dan Rivaldi (2017), penerapan *Good Governance* dapat dipercaya sebagai perbandingan baik atau tidaknya kinerja suatu organisasi. ⁴⁰ Tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tak terlepas dari para

³⁹ Bayu Kharisma, Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), 10-11

⁴⁰ Yuliafitri, Rivaldi, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai(Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia), (Jurnal InFestasi Vol. 13 No, 1 Juni 2017), 218-219

pengelola yang jujur dan professional, yang kegiatannya terprogram secara sistematis serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang akurat. 41 Dalam lembaga pengelola zalat (LPZ) pengelola zakat disebut dengan amil. Amil vaitu seseorang yang melaksanakan kegiatan untuk mengurus dana zakat, infak, dan sedekah, dimuali dari pengumpulan dana sampai pencatatan perhitungan keluar masuknya dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta membagikannya kepada para mustahiq. 42

Menurut Ahmad Supriyadi (2020), amil mempunyai kedudukan penting yang sangat dalam pengelolaan dana zakat. Amil dapat dikatakan sebagai manajer untuk mengelola zakat. Amil vang kompeten adalah salah satu faktor yang penting dalam mensukseskan pengelolaan zakat. Maka menjadi amil harus mencakup keriteria jujur, yang amanah, professional, transparan, serta bertanggung jawab terhadap harta zakat yang itu dikelolanya, memiliki kemampuan pengetahuan,

⁴¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 60

⁴² Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, 51

keterampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian dalam pengelolaan zakat.

Lembaga pengelola zakat (LPZ) adalah lembaga yang bergerak disektor publik. Penerapan good corporate governance (GCG) dalam organisasi meberikan nilai tambah bagi organisasi untuk mendapatkan kepercayaan para muzakki dalam menyalurkan dananya kepada lembaga. 44

Prinsip good amil governance (GAG) merupakan konsep pengembagan dari prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang dipandang sebagai prinsip acuan untuk kebaikan pada tata kelola lembaga pengelolaan zakat (LPZ), bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip good amil governance (GAG). Prinsip good amil governance (GAG) dirumuskan untuk memotivasi lembaga pengelola zakat (LPZ) agar

55

⁴³ Ahmad Supriyadi, Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan, (el Barka: Journal of Islamic Economic and Business Volume 03, No. 01Januari –Juni 2020), 122

⁴⁴ Alyani Atsariba, *Analisis Penerapan Good Corpotare Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa)*, (Menara Ekonomi Vol. IV, No. 2 April 2018), 2

menjadi lembaga yang professional sebagai amil zakat. dengan menggunakan prinsip transparansi akuntabilitas (transparency), (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), keadilan dan (fairness), integritas kesetaraan (integrity), kompetensi (competency), keandalan (reliability), dan reputasi (reputationi). Maka dengan menerapkan prinsip good amil governance dapat mempengaruhi masyarakat kepercayaan untuk menyalukan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat (LPZ), pengumpulan zakat meniadi maksimal dan tujuan pengeluarannya tepat, dan dapat menjadi produktif bagi yang menerimanya. Tidak hanya itu penerapan prinsip ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi dari permasalah yang ada di lembaga zakat. 45

Penerapan prinsip Good Amil Governance (GAG) dalam sebuah lembaga pengelola zakat (LPZ) harus didirikan atas dasar nilai-nilai spiritual, termasuk tidak melibatkan organisasi dan lembaga, tetapi juga mencakup karakteristik pribadi pendiri, karyawan, dan pemimpinnya.

⁴⁵ Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 106

Karena itu, alasan dari penerapan prinsip-prinsip ini tidak integritas dan etika dalam bentuk budaya dan sistem organisasi, tetapi keyakinan dan keimanan pemangku kepentingan, dan keyakinan tersebut didasarkan pada aturan, peraturan, kebijakan, pedoman implementasi good amil governance (GAG) di lembaga pengelola zakat (LPZ). 46

Penerapan kelola tata lembaga zakat yang baik seperti good amil governance (GAG), telah dipraksai oleh nabi Muhammad SAW berupa kepemimpinan yang teladan di masa lalu yaitu, sidiq, amanah, tablig dan fatanah, yang semuanya di landasi oleh keimanan dan ketakwaan Nabi Muhammad SAW termasuk tuntutan tentang berbagai hal pengelolaan zakat.

Meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip good amil governance (GAG) pada lembaga zakat, yang memperaktikkan sidik, yang menerapkan karakter prilaku jujur (integrity dan reability); karakter amanah, yaitu perilaku yang dipercaya (accountability, dapat

⁴⁶ Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, 141

responsibility, dan fairness); karakter tabliq, yaitu perilaku menyampaikan (transparency dan reputationi), dan karakter fatanah, yaitu mempunyai tingkat kecerdasan (competence dan independence).

Adapun kenyakinan (belief) dan keimanan (faith) kepada Allah swt adalah dimensi vertikal dan sifatnya tetap, maka hal itu wajib dijadikan pondasi bagi pemberlakukan keempat karakter tersebut, dan sekaligus berfungsi untuk pengawas internal yang melakat pada diri para stakeholder di lembag pengelolaa zakat (LPZ). Oleh karena itu, sebagai seorang amil seseorang zakat. harus dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya serta harus memiliki dan menerapkan sifat-sifat baik Nabi Muhammad SAW agar dapat mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam. 47

c. Prinsip-Prinsip Good Amil Governance

Keberhasilan sebuah lembaga zakat tidak terlepas dari manajemen atau pengelolaan yang baik. Sebaik apapun sistem atau konsep sosial, jika dikendalikan oleh orang-orang yang

⁴⁷ Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, 141-142

tidak bisa jujur dan tidak mengerti perkerjaannya, maka yang baik menjadi sebuah keburukan, karena dalam sebuah pengelolaan terdapat interaksi yang kuat antara sistem dan orang (amil) dalam pengelolaannya.

Sebuah prinsip yang baik adalah patokan dasar yang sangat penting, tidak adanya prinsip dapat menjadikan seseorang tidak berkarakter. Seperti organisasi zakat, jika organisasi zakat menganut prinsip-prinsip yang baik, maka fondasi kemajuan sudah ada. 48

Prinsip-prinsip Good corporate governace (GCG) yang menjadi tolak ukur untuk kebaikan tata kelola lembaga pengelola zakat (LPZ), diartikan sebagai prinsip Good Amil Governance (GAG). Prinsipprinsip Good Amil Governance (GAG) telah dikembangkan dengan tujuan untuk mendorong pencapaian profesionalitas dari pengelola zakat (LPZ) sebagai amil zakat, melalui pengelolaan didasarkan pada prinsip transparan (Transparancy), akuntabilitas responsibility (accountability), (responsibility), independensi (independencyi), keadilan dan kesetaraan (fairness). integritas

⁴⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 106

keandalan (integrity), (reability), kompetansi (competenty), reputasi (reputation). Maka adanya perinsip-prinsip tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat menyalurkan dalam zakatnya kepada lembaga pengelola zakat (LPZ). 49

Adapun prinsip-prinsip tentang Good Amil Governance (GAG) adalah sebagai berikut :

1) Transparansi (Transparancy)

Transprasi bisa dimaknai sebagai keterbukaan laporan kepada semua pihak. Transparansi sifat adalah keterbukaan. melalui proses partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.50

dianggap Transparansi sebagai manifestasi kepercayaan penuh dalam organisasi. Transparansi dan kepercayaan mempunyai peran yang penting dalam sebuah komunikasi dengan para pemangku kepentingan organisasi. Peran penting transparansi lebih ditujukan untuk memahami bagaimana cara

⁴⁹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 106

⁵⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 93

mentransfer kepercayaan dalam kontek sosial sebuah organisasi untuk kepentingan orgaisasi dan *steakholders*. ⁵¹

Prinsip transparansi keterbukan menuntut lembaga pengelola zakat (LPZ) untuk menyajikan 👚 sebuah informasi yang benar <mark>kepad</mark>a pemangku (seperti kepentingan Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Muzaki, ma<mark>syar</mark>aka), dalam bahasa yang ter<mark>buka</mark> dan mudah dipahami mengenai masalah keuangan dan keuangan.⁵² Prinsip transparansi juga sejalan dengan Komite Nasional kebijakan Kebijakan Goverance tahun 2006 (KNKG) vang tertuang dalam pedoman umum GCG Indonesia dan sejalan dengan Q.S an-Nisaa' [4] ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

⁵¹ Tri Purwani, Lutfi Nurcholis, *Strategi peningkatan kinerja Rantai* Pasiokan, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015), 18

⁵² Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 107

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi aha Melihat". 53

Q.S al-Qashash [28] ayat 26
"Salah satu dari dua wanita
itu berkata :"Ya bapakku,
ambillah ia sebagai orang yang
bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling
baik kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya". 54

Implementasi dari prinsip transparansi menuntut sebuah lembaga pengelola zakat (LPZ) harus mempunyai: 555

- a. Rencana kerja tahunan
- b. Laporan kegaiatan tahunan
- Laporan keuangan berkala (triwulan, tengah tahunan, dan tahunan).
- d. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi
- e. Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan

62

⁵³ As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang : Asy-Syifa, 1998), 69

⁵⁴ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 310

⁵⁵ Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, 107

- f. Sistem manajemen informasi
- g. Laporan kegiatan dan keuangan incidental
- h. Informasi penting tentang kegaitan incidental

Pada sistem pelaporan aktivitas dan pelaporan keuangan lembaga, harus dikembangan dengan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi. Dengan hal tersebut, laporan kegiatan yang sedang berjalan incidental di<mark>publ</mark>ikasikan dan <mark>dis</mark>ampaikan kepada pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, muzaki, dan masyarakat, sehingga lembaga pengelola zakat diharuskan untuk bekerja secara adil dan jujur supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat. 56

Prinsip taransparansi diperlukan karena zakat adalah dana umat yang diserahkan kepada lembaga pengelola zakat untuk disampaikan kepada orang yang berhak mendapakannya. 57

⁵⁶ Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 108

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 94

2) Pertanggungjelasan (Accountability)

Akuntabilitas merupakan bagian dari pertanggungjelasan kepada publik atas semua aktivitas vang dilakukan. Akuntabilitas adalah tanggungjawab pihak yang dipercava memegang untuk amanah. untuk mempertanggungjelaskan, menyampaikan, dan menyajikan se<mark>mua</mark> kativitas dan kegiatan kepada para donatur, vang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjelasan. 58

Perusahaan harus transparan dan wajar dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Maka tata kelola yang memadai, terukur dan tepat harus dilakukan berdasarkan pada perusahaan. kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain tidak boleh diabaikan. Akuntabilitas adalah salah satu syarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. 59

Januar Eko Prasetio, Akuntabilitas Semaan Al-Qur'an dan Dzikir Ghofilin: Perspektif Tasawuf Gus Miek,
 (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), 8
 Pedoman Umum Good Corporate Governance

Fedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, (Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006), 5

Tidak hanya pada perusahaan besar saja lembaga pengelola zakat (LPZ) juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya. Setiap pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) waiib bertanggungjawab atas otoritas diterima berdasarkan vang standar hukum. etika. serta standar moral. Hal ini juga sesuai dengan pedoman KNGK serta Q.<mark>S. al</mark> – Baqarah [2] ayat 282 dan Q.S. al- Mujaadilah [58] ayat 7.60

"Tidaklah perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia tiga orang, antara melainkan Dia-lah keempatnya. Dan, tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah k<mark>eenamnya. D</mark>an tiada (pula) jumlah pembicaraan anatara yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada, Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereaka pada hari kaimat apa

⁶⁰ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 108

yang telah mereka kerjakan, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. al- Mujaadilah [58] ayat 7)

Implementasi prinsip akuntabilitas mengharuskan lembaga pengelola zakat (LPZ) untuk men<mark>yampaik</mark>an laporan keuangan secara tepat waktu, cepat dan tepat. Lembaga pengelola zakat juga perlu mematuhi disiplin pengungkapan laporan keuangan yang dapat di update secara berkala di webside, sehingga publik dapat mengaksesnya dengan cepat dan akurat tanpa adanya persyaratan apaupun, seperti harus menjadi muzaki atau donatur terlebih Teknik implementasi dahulu. prinsip pertanggungjelasan ini, mengharuskan lembaga untuk fokus pada pelaporan zakat yang membutuhkan perhitungan, penyajian pengelolaan, penjelasan berdasarkan kontribusi muzaki.

Prinsip ini dapat diimplemetasikan melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi pada semua rencana

⁶¹ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 443

kerja atau kegiatan. Melalui koordinasi dan monitoring ini dapat mengetahui dengan jelas rencana kerja atau kegiatan yang belum terlaksanakan secara optimal, sehingga dapat menjadi acuan untuk perbaikan program kerja atau kegiatannya. 62

3) Pertanggungjawaban (*Responsibilityi*)

Responsibility adalah tanggungjawab, tanggungjawab responsibility pada arti merupakan sebagai perilaku moral untuk melakukan sebuah kewajibannya. 63 Yang artinya perusahaan dalam harus mematuhi peraturan undangdan bertanggungjawab undang masyarakat kepada lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha untuk waktu yang lama dan diakui sebagai Good corporate citizen.⁶⁴

⁶² Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 110

⁶³ Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 253

⁶⁴ Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia , (Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006), 5

Pada lembaga zakat penerapan perinsip responsibility merupakan prinsip kesesuaian terhadap peraturan undangundang vang berlaku serta kebijakan dalam pengelolaan lembaga pengelola zakat (LPZ). Prinsip ini juga sesuai dengan pedoman umum KNKG yang sejalan dengan Q.S . Al- Isra' [17]: 36 dan O.S. Al-Ahzab [33] : 15 65

"Dan janganlah kamu mengikutui apa yang kamu tidak mempuntai pengetauan tantangnya. Sesunggunya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (Q.S. Al- Israa' [17]: 36) 66

"Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Alah : Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)."

Dan adalah perjannian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya." (Q.S Al-Ahzab [33]: 15)

⁶⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* , (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 111

⁶⁶ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 228

⁶⁷ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 335

Impelementasi prinsip ini menjadikan setiap pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) wajib mamatuhi anggaran dasar lembaga dan peraturan undangundang yang berlaku pelaksanaan pengelolaan zakat, misalnya p<mark>ada un</mark>dang-undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya. Lembaga pengelola zalat (LPZ) juga harus melaksanakan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR).⁶⁸ Corporate social Responsibili (CSR) adalah kewajiban prilaku etis dan hukum berkontribusi untuk pada ekonomi yang lebih baik, dan untuk meningkatkan pendapatan prekonomian karyawan dan keluarganya, komunitas lokal. masyarakat secara keseluruhan. 69

Untuk melaksanakan kewajiban *Corporate social Responsibili* (CSR) pada lemabaga zakat dapat diwujudkan

⁶⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 111

69

⁶⁹ Achmad Lamo Said, *Corporate Social Respondsibility dalam Prsepektif Governance*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25

melalui optimalisasi pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya. Dalam menjalankan kewajiban Corporate social Responsibili (CSR) lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat bekerjasama dengan sebuah perusahaan.

Implementasi dari prinsip ini yaitu lembaga pengelola zakat (LPZ) harus membangun kerjasama dengan masyarakat serta bina lingkungan, seperti dengan memberikan pelatihan pada mustahiq tentang usaha kecil dan koperasi dalam bentuk zakat produktif.

Tidak hanya itu penerapan lain dari prinsip *responsibility* adalah setiap pengurus lemabaga pegelola zakat (LPZ) harus menghidari penyalahgunaan kekuasaan, serta berpegang teguh pada etika, moral, ahlak, serta dapat menjaga lingkungan lembaga yang sehat. ⁷⁰

4) Independensi (Independency)

Independensi adalah sikap yang tidak memihak. Independensi merupakan kemampuan seseorang untuk

70

Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 112

bertindak secara obyektif dan jujur. Hal ini hanya dapat dilaksanakah oleh seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan mental yang tinggi dan penuh kejujuran. Oleh karena itu indpendensi adalah suatu keadaan pikiran yang susah untuk diukur.

Prinspi independensi adalah kebebasan bagi lembaga pengelola zakat (LPZ) dalam melaksanakan tugasnya. Setiap pe<mark>ngur</mark>us LPZ harus menjaga dirinya dari kepentingan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan = dan menjalankan sesuai tugasnya dengan tanggungjawabnya masingmasing. Prinsip ini juga sesuai dengan Pedoman Umum KNKG yang sejalan dengan Q.S al-Bagarah [2]: 265 dan Q.S Yunus [10]: 99. ⁷²

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tertulan beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah

⁷¹ Dito Aditia Darma Nasution, dkk, Audit Sektor Publik (Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara), (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 62-63

Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 112-113

(kamu) hendak memaksa manusai suapaya mereka menjadi orangorang yang beriman semuanya?." (Q.S Yunus [10]: 99) ⁷³

Implemantasi prinsip independensi, bahwa setiap pengurus lembaga harus menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang. tanggungjawab orang lain. Serta harus menghindari pengurus terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil sebuah ke<mark>putu</mark>san.

dari Penerapan prinsip independensi adalah pengembangan aturan yang jelas dan tegas mengenai keberadaan anggota-anggota di lembaga, misalnya muzaki, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Lembaga Ekselutif. dan Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan.⁷⁴

5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) diartikan sebagai keadilan yang didasarkan pada

⁷³ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 157

Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 113

ketentuan perjanjian dan undangundang yang berlaku, perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan yang ada. *Fairness* berarti memperjelas hak pemodal, sistem hukum dan penerapan ketentuan untuk melindungi hakhak pemodal, terutama pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk penipuan. 75

Prinsip kewajaran dalam kesetaraan lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan prinsip kewajaran, keadilan, dan ke<mark>setaraa</mark>n bagi <mark>organ</mark> lembaga dalam melaksanakan tugasnya di lembaga pengelola zakat (LPZ). Pengurus LPZ harus melayani pihak lain secara adil, seperti muzaki berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada prinsip ini sudah sesuai dengan Pedoman Umum KNKG, dan juga telah sejalan dengan Q.S an-Nisa' [4]; 58, Q.S an-Nahl [16]: 90., dan Q.S al-Hujurat [49]: 13.76

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amana yang berhak

⁷⁵ Andrianto, Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya : Qiara Media, 2019), 422

⁷⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 114

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetakan hukum di anatara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan p<mark>en</mark>gganjaran vang sebaikbaiknya kepadamu. Allah Sesungguhnya adalah Maha Men<mark>dengar</mark> lagi Maha Melihat." (Q.S an-Nisa' [4] ayat 58) ⁷⁷

Pada teknik impelmentasi prinsip ini adalah bahwa semua muzaki harus diperlakukan secara adil dan transparan, sehingga muzaki nantinya dibolehkan memberi = usulan untuk memperbaiki kinerja lembaga sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, lembaga perlu menyediakan lingkungan kerja yang aman dan baik kepada semua pengurus, berdasarkan kemampuan lembaga peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penguasaan lebih lanjut antara pengurus.

Lembaga pengelola zakat (LPZ) yang adil dan tidak memihak harus mengembangkan aturan dan pedoman untuk

⁷⁷ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 438

melindungi lembaga dari kesalahan pribadi dan konflik kepentingan, dan menetapkan peran dan tanggungjawab untuk setiap organ lembaga pengelola zakat (LPZ). Karena tujuan ditetapkan tugas yang jelas dalam kebijakan | kelembagaan praktik zakat, bisa mencegah duplikasi, konflik, kekaburan, dan over lapping tugas antar anggota dapat dihindari. 78

6) Integritas (Integrity)

Integritas merupakan sesuatu ya<mark>ng be</mark>raitan dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Integrasi yaitu suatu konsep yang sering digunakan dalam diskusi formal informal mengenai leadership dan teori organisasi, tetapi tidak dinyatakan atau dipahami dengan ielas.⁷⁹ Dalam hal misalnya, integritas biasanya dihubungkan dengan suatu

⁷⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* , (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 115

⁷⁹ Antonius Atosokhi Gea, *Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis*, (Universitas BINUS : Humaniora, Vol. 5 No. 2, 2014), 952

keutamaan atau kebijakan atau katrakter yang baik. 80

Dalam lembaga pengelola zakat (LPZ) integritas diatrikan sebagai prinsip kesempurnaan dan kelengkapan. Pada prinsip ini perkembangan bertujuan untuk melindungu | keutuhan kelengkapan informasi keuangan, dengan menyediakan laporan vang lengkap keuangan komprehensif. Pengembangan good governance yang efektif ha<mark>rus d</mark>idasarkan pa<mark>da k</mark>eandalan informasi keuangan, hal ini telah sesuai dengan Q.S Ash-Shaff [61] : 2.81

"Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan" (Q.S Ash-Shaff [61] ayat 2)⁸²

Implementasi prinsip ini, bahwa pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) harus mampu mengambangkan kualitas laporan keuangan dengan cara

⁸⁰ Gunardi Endro, Menyisik Makna Integritas dan Pertentangan dengan Korupsi, (Jurnal Integritas Vol. 03 No. 1, 2017), 133

⁸¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 116

⁸² As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 440

menyampaikan kegiatan keuangan mulai dari dana yang dikumpulkan berhasil dialokasikan. Selain itu laporan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak menyembunyikan data apapun, sehingga laporan yang disampainka<mark>n tidak h</mark>anya bersifat global, tetapi juga lengkap dan detail. Laporan keuangan harus informasi memberikan yang lengkap kepada pemangku kepentingan, dan tidak boleh melayani kepentingan individu kelompok manapun dengan mengorbankan kerugian orang atau kelompok manapun. 83

7) Keandalan (*Reliability*)

Reabilitas mengacu pada keakuratan dan ketepatan suatu alat ukur dalam proses pengukuran. Dari segi bahasa, reabilitas adalah terjemah dari kata reliability yang mempunyai sel kata rely dan ability. Ketika digunakan, kedua kata itu berarti pengetahuan terkait kemapuan untuk mengukur kepercayaan dan

⁸³ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* , (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 116

menjadi sandaran dalam mengambil sebuah keputusan. 84

Pada lembaga pengelola zakat keandalan (reliability) (LPZ) merupakan prinsip mewujudkan keandalan atau sesuatu yang bisa dipercaya. Prinsip ini tambahkan penyajian supaya informasi m<mark>enjadi</mark> akurat, agar pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat meminimalisir adanya kesalahan, baik vang disengaja maupun disengaja. Hal ini juga sejalan dengan prinsip reliability yang dikembangakan oleh SOA (Sarbanes Oxley Acti) bahwa, dalam konteks mengembangan good governance, organisasi perlu memberikan informasi yang terpercaya tentang tepat dan perubahan kebijakan. Dan hal tersebut juga selaras dengan Q.S Ali 'Imran [3]: 161. 85

" Tidak mungkin seseorang Nabi berhianat dalam hal urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berhianat

⁸⁴ Prasetyo Budi Widodo, *Reabilitas dan Validitas KOnstruk Skala Konsep Diri untuk Mahasiswa Indonesia*, (Universitas Diponegoro Semarang: Jurnal Psikologi Universitas Diponogoro Vol. 3 No. 1 Juni 2006), 2

⁸⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 117

dalam urusan rampasan perang itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiyaya." (Q.S Ali 'Imran [3]: 161) 86

Pada teknik implementasi prisip ini, lembaga zakat harus mampu menyajikan secara akurat dan lengkap berbagai macam informasi tentang kegiatan pe<mark>ngelo</mark>laan zakat. Hal ini bisa meminimalkan kesalahan yang bisa mempengaruhi kepercayaan an<mark>tara m</mark>uzaki d<mark>an m</mark>asyarakat. Penerapan lain dari prinsip reliability, lembaga dapat mengembangkan komunikasi yang handal tentang semua pengelolaan kegiatan zakat, sehingga dapat menghubungkan antara lembaga dengan para muzaki.

Komunikasi yang kurang lancar bisa menjadikan terhambatnya informasi, baik dengan sengaja maupun karena adanya kesalahan, yang nantinya

⁸⁶ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 56

dapat mengakibatkan kerugain dalam lembaga. ⁸⁷

8) Kompetensi (Competence)

Kompetensi ialah pengetahuan dasar, keterampilan dan niai-nilai yang tercermin dari cara orang berfikir dan bertindak. Kompentesi merupakan spesifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki seseorang dan untuk menerapkannya bekerja sesuai dengan standar kineria kebutuhan lapangan. 88

Penerapan prinsip kompetensi di lembaga, prinsip tersebut dimaksutkan untuk membekali para pihak dan organ lembaga pengelolal zakat (LPZ) dengan kemampuan atau keterampilan yang sesuai untuk menjalankan fungsinya. Efektifitas good governance tergantung pada pihak yang mempunyai keahlian cukup baik untuk vang menajalankan fungsi good

⁸⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 117-118

Rifma, optimalisasi Pembinaan kompetensi, Pedagogik Guru : Dilengkapi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru, (Jakarta : KENCANA, 2016), 55

governance. Hal ini sejalan dengan Q.S an-Nisaa' [4]: 58. 89

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan berhak amanat vang m<mark>e</mark>nerimanya, dan (menyuruh apabila menetapkan kamu) hukum di antra manusia supaya kamu menet<mark>apkan </mark>dengan adil. Sesungguhnya <mark>Alah</mark> memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah <mark>Maha </mark>Mendengar dan Maha Melihat." (O.S. an-Nisaa' [4]: $58)^{90}$

Implementasi prinsip kompentensi ini, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya para pemangku kepentingan di Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) diharuskan mempunyai kemampuan yang sesuai sebagai pemangku kepentingan. Misalnya, ketika menerapkan prinsip Good Amil Governance (GAG) di LPZ, Dewan Pertimbangan harus kompeten menjalankan dalam tugasnya sebagai penasehat, Komisi pengawas harus bisa menjalankan

⁸⁹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 118

⁹⁰ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 69

fungsinya sebagai pengawas, Badan ekskutif harus menjadi pelaksana yang bertanggung jawab.

Urgensi dari penerapan prinsip ini erat kaitannya dengan pengelolaan lembaga zakat yang professional, karena pengelolaan zakat yang professional memerlukan sumber daya yang professional dan trampil, serta mempunyai kompetansi di bidangnya.

9) Reputasi (Reputation)

Reputasi adalah kualitas dan karakter yang dapat dilihat dan dievaluasi secara keseluruhan. Reputasi adalah nilai melekat pada seseorang, lembaga atau Negara. Reputasi dapat menjadi tolak ukur penilaian konsumen tentang sejauh mana organisasi dapat jujur dan peduli kepada pelanggan. Terdapat 5 faktor dapat yang mempengahruhi reputasi organisasi, yaitu keberadaan,

⁹¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 118

tindakan, berkomunikasi, mendengarkan, dan melihat. ⁹²

Pada prinsip reputasi dalam sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) reputasi di kembangkan supaya pegurus Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) mampu melindungi nama baiknya dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Adanya baik ialinan yang dengan masyarakat maka akan menimbulkan kepercayaan ke<mark>pada</mark> lembaga pengelola zakat (LPZ) untuk menyalurkan zakatnya. Menurut Anand (2008) membenarkan bahwa dalam prinsip penerapan reputasi, lembaga harus bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui pengembangan kegiatan penerapan good governance, hal sesuai dengan O.S Mumtahah [60]: 8. 93

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memeragimu karena agama

⁹² Anna wulandari, Rasipan, *Peran Reputasi dalam Membangun Kepercayaan Konsumen*, (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 14 No. 2 Desember 2017), 122

⁹³ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 119

dan tidak (pula) mengusir kamu dari negrimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". ⁹⁴

Pada implementasi prinsip ini, lembaga pengelola zakat (LPZ) harus mampu menjaga baik hubungan dengan masyarakat, seperti memberikan pelayanan kepada muzaki dan masyarakat, contohnya konsultasi dan sosialisasi tentang sistem pengelolaan dilakukan yang lembaga dan teantang kesadaran be<mark>rzakat</mark> melalui lembaga. Jika ku<mark>alitas p</mark>elayanan lembaga zakat baik, maka akan berdampak secara positif signifikat dan terhadap kepuasan dan loyalitas muzaki. 95

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan kajian literasi pada penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan peneliti. Daam melakukan penelitian diperlukan bahan yang relevan sebagai acuan dan alat perbandingan. Berikut beberapa refrensi yang berkaitan dengan penelitian.

⁹⁴ As-Syifa, Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), 438

Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 119

Pertama, Zaki Abdullah, Duddy Roesmara Donna, dan Dinda Aisyah Najmi dengan judul "Good Amil Governance in Yogyakarta: Psychological Approach" sebagaimana yang termuat dalam Jurnal International Conference Of Zakat 2019 Proceeding. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai Good Amil Governance di Yogyakarta dengan pendekatan pisikologi.

Dalam penelitian ini menyimpulakan bahwa Amil zakat di Yogyakarta sudah merasa bahagia dalam bekerja di tempat kerja, faktor paling membahagiakan bagi pekerjaan amil adalah motivasi. Motivasi kerja adalah persepsi bahwa amil adalah profesi mulia di Ajaran Islam dan juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui dana zakat, bisa juga menyimpulkan bahwa mayoritas amil memiliki spiritualitas dan kepekaan sosial yang tinggi. Selain itu, faktor yang paling tidak membahagiakan adalah jalan karir yang tidak jelas dan kurang menjanjikan, faktor ini dapat menurunkan motivasi kerja dan mengurangi loyalitas menjadi lembaga amil zakat, meskipun kompetensi amil dan kualifikasi akan meningkat seiring waktu.

Meskipun sama meneliti tentang good amil governance, tatapi perbedaannya adalah peneliti meneliti tentang implementasi prisip good amil governance dalam meingkatkan profesionalita pendayagunaan dana ZIS, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai Good Amil Governance di Yogyakarta melalui pendekatan pisikologi.

Kedua, Fajar Surya Ari Anggara, Ely Windarti Hastuti dalam jurnal dengan judul "Performance Comparasion Amil Zakat Institution On Ponorogo Towards Good Amil Governance". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi pengelola Zakat di kabupaten Ponorogo, baik di bawah payung pemerintah, seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat swasta seperti Yatim Mandiri dan Infak Institusi Pengelola, belum bisa bersin<mark>ergi dal</mark>am pengelolaan zakat di distrik Ponorogo. Pengukuran kinerja di setiap organisasi memiliki standarnya masingmasing. BAZNAS Ponorogo dengan usianya yang baru 2 tahun di Ponorogo, masih berusaha menyesuaikan mekanisme manajemen zakat yang efektif dan efisien di lapangan. Hambatan yang dirasakan terbatas sumber daya manusia dalam operasional organisasi. Sedangkan performa Pengukuran pada Lembaga Amil Zakat Mandiri masih terpusat di Surabaya, seperti kantor pusat perusahaan. Setiap cabang belum sepenuhnya dipercayakan kepada pengurus dan pemanfaatan dana zakat. Yatim Mandiri lebih memiliki kinerja baik yang dibandingkan BAZNAS Ponorogo.

Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti tentang implementasi prinsip *Good Amil Governance* dalam pendayagunaan dana zis, sedangkan dalam penelitian tersebut membandingkan kinerja kinerja lembaga amil zakat di ponorogo terhadap *Good Amil Governance*.

Ketiga, Fera Yolanda, Sigid Eko Pramono, Muhammad Hasbi Zaenal, dalam International Journal of Zakat Vol. 5(2) 2020 dengan judul "The Effect of Internal Control, Information Technology and Audit on Good Amil Governance Practices: Kalimantan, Evidence from BAZNAS Indonesia". Dalam jurnal tersebut membahas pengaruh pengendalian internal, teknologi informasi dan audit terhadap kebaikan praktik Good amil governance di **BAZNAS** Kalimantan.

Penelitian ini menyimpulakn bahwa variabel pengendalian internal, informasi teknologi, dan audit mempengaruhi good amil governance. Pelaksanaan pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap good amil governance di BAZNAS. Kontrol internal yang lebih baik, akan menjadikan semakin baik implementasi good amil governance. Apalagi penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kebaikan tata kelola di BAZNAS. Semakin baik penggunaan teknologi informasi itu, akan lebih baik pelaksanaan good amil governance. Selanjutnya, audit memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap good amil governance di BAZNAS. Semakin baik auditnya, semakin implementasi good amil governance. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerapan tata kelola yang baik di lembaga BAZNAS di Selatan. Kalimantan perlu diperbaiki

pengendalian internal, perbarui informasi teknologi, dan meningkatkan audit.

Perbedaan pada penelitian adalah peneliti akan membahas tentang implementasi prinsip Good Amil Governance meningkatkan profesionalitas pendayagunaan ZIS, sedangkan penelitian vang dilakukan oleh Fera Yolanda, dkk yaitu membahas tentang pengaruh pengendalian internal, teknologi informasi dan audit terhadap kebaikan praktik Good Amil Governance.

Keempat, Muhamad Syaiful Anwar, dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tahun 2011. penelitian ini membahas mengenai bagaimana implemantasi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah berdasarkan prinsip good amil governance di badan amil zakat Yogyakarta implementasi apa kendala dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan prinsip Good amil governance.

Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi prinsip Good Amil Governance (GAG) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum keseluruhan instrumen dari prinsip Good Amil Governance dapat dikatakan baik di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terpenuhinya indikator yang digunakan dalam analisis

penelitian, dan sangat layak bila dijadikan model tata kelola di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang baik dan terpercaya dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah. Namun di BAZNAS DIY masih ada beberapa problem yang sulit dalam penerapkan prinsip *Good Amil Governance* (GAG).

Meskipun sama-sama membahas tentang good amil governance, perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi good amil governance (GAG) dalam pengelolaan zakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang implementasi good amil governance (GAG) secara khusus dalam pendayagunaan zakat di lembaga.

C. Kerangka Berfikir

Zakat merupakan sebuah instrument pembangunan ekonomi dalam islam yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Zakat harus dikelola secara professional pendayagunaan, dalam pengelolaan dan sehingga nantinya dapat berimplikasi kepada masyarakat kesejahteraan dan penanggunalangan kemiskinan akan tercapai. hal tersebut pengelolaan memerlukan lembaga pengelola zakat (LPZ) yang peofesional dalam mengelola mendayagunakan dana zakat.

Lembaga pengelola zakat (LPZ) yang professional harus memiliki sumber daya manusia atau amil (orang yang mengelola zakat) yang mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, dan juga memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesunguhan dalam bekerja.

Dalam bekerja amil dituntut harus bekerja secara professional. Jika tidak maka hal tersebut akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka lembaga pengelola zakat (LPZ) harus menerapkan tata kelola amil (Good Amil Governance) dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dengan penerapan tata kelola amil tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu kunci untuk menjadikan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat menjadi lebih baik.



